

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 6 Tahun  
2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa  
Perspektif Siyasa Syar'iyah**



**DRAF PROPOSAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Jurusan Hukum Tatanegara Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Alauddin Makassar

Oleh :

**HUMAIRAH LATIFAH**

**NIM : 10200117036**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM TATANEGARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Humairah Latifah  
NIM : 10200117036  
Tempat dan Tanggal lahir : Gowa, 27 Desember 1998  
Jurusan/prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Jl. Abd Mutthalib Dg Narang, Pao-pao  
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa  
No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar  
Tradisional Sungguminasa Perspektif Siyash  
Syar'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya. Maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 12 Agustus 2021

Penyusun



Humairah Latifah  
NIM 10200117036

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif Siyasah Syar’iyyah”**. Guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penyusun maupun bagi pembaca pada umumnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta kendala-kendala yang ada, maka Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, baik itu secara moril ataupun materil dari berbagai pihak terutama kepada ayahanda kutercinta Marzuki Abdul Latief yang selalu bekerja keras membiayai kuliah penyusun dan selalu mendukung disetiap langkah anak-anaknya serta Ibundaku tercinta Hamidah, yang selalu mendoakan, yangselalu memberikan yang terbaik, memberikan semangat dan

masukannya sehingga penyusun selalu bersemangat untuk menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Alauddin. Dan juga penyusun merasa perlu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, dan Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya:
3. Ibu Dr. Kurniati, M.H.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Rahmiati, M.pd. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara.
5. Ibu Dr. Hj. Halimah B, M.Ag Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Hamzah Hasan M.H.I. Selaku penguji I dan Ibu Dr.Kurniati, M.H.I Selaku Penguji II.
7. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
8. Para Narasumber di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dan Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa yang telah memberikan informasi terkait penyelesaian skripsi penulis.
9. Kepada orang tua Penulis Marzuki Abdul Latief dan Hamidah yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan doa kepada penulis serta telah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini.

10. Kepada kakakku tercinta Hari Nurani, adik-adikku Helsi Rahmawati dan Mutia Ayu Annisa yang selalu kompak memberi semangat.
11. Kepada Ryan Rahman Ronaldo selaku senior jurusan Hukum Tatanegara yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
12. Kepada Ainul Alfiah dan Miftah Nur Khaerati yang setia menjadi tim hore-hore penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
13. Seluruh teman-teman Angkatan jurusan Hukum Tatanegara 2017 khususnya Teman Kelas Hukum Tatanegara (A) / Case Law yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.
14. Seluruh teman-teman rumah juang yang selalu menemani, mendukung dan memotivasi penulis.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari semoga dengan bantuan yang penulis terima selama ini akan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.

Samata-Gowa 9 Juli 2021

Penulis



**Humairah Latifah**  
**NIM: 10200117036**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	13
B. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional .....	18
D. Pasar Tradisional Perspektif Siyasa Syar'iyah.....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	35
F. Pengujian Keabsahan Data.....	35
G. Instrumen Penelitian.....	35
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NO. 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa.....	40
C. Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa .....	47
D. Pandangan Pedagang Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan .....	56
B. Daftar Pustaka .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadahan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdanye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	apostroferbalik

غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda,apapun.Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´),

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggalatau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ى	<i>fathahan yā''</i>	Ai	adan i
و	<i>fathahdanwau</i>	Au	adan u

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa arakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى...ا...ى	<i>fathahdanalifatauy ā''</i>	Ā	adangaris diatas
ى	<i>kasrahanyā''</i>	I	idangaris diatas
و	<i>ḍammahdanwau</i>	Ū	udangaris diatas

### 4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah* yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab

dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (L)alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa ,al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar(-).

#### 7. Hamzah

Aturan translasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-*Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara

utuh.

9. Lafzal-Jalālah(هلال)

Kata “Allah” yang didahului partake huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasenominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *tā’ marbū’ah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(AI-).



## ABSTRAK

**Nama : Humairah Latifah**

**NIM : 10200117036**

**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016  
Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif  
Siyasah Syar'iyah**

---

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif Siyasah Syar'iyah yang kemudian dibagi menjadi tiga sub masalah yaitu: 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa? 3) Bagaimana pandangan pedagang tentang pengelolaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan syar'i. Sumber data primer melalui wawancara dan observasi. Kemudian data sekunder yang terdiri atas studi pustaka. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu coding, klasifikasi data dan kategorisasi serta analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) prosedur pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perda No 6 Tahun 2016 seperti perizinan kios dan los, kepemilikan SIML, SIMK dan kartu pedagang, penyediaan fasilitas umum, sanksi administrasi dan sebagainya. 2) peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa diantaranya pembinaan kepada pedagang pasar tradisional, pemberian subsidi, pengembangan pasar dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. 3) pandangan pedagang tentang pengelolaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa ada beberapa ragam seperti penerangan dan air bersih masih berfungsi dan cukup tersedia, tetapi dibalik itu semua terdapat kekurangan seperti tidak terawatnya fasilitas umum yaitu WC yang masih perlu diperhatikan kebersihannya. Dalam kajian siyasah syar'iyah juga di atur mengenai kewajiban untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila melihat fakta langsung di lapangan, masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perintah atau kebijakan pemerintah.

Implikasi dari penelitian ini adalah Kepada Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan untuk bisa lebih merespon setiap keluhan dari masyarakat. Kepada para pedagang diharapkan agar bekerjasama kepada pihak yang terkait serta mematuhi aturan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Bagi lapisan elite politik (political elite) di daerah-daerah, desentralisasi ibarat “berkah”. Karena dengan kewenangan pemerintah dan parlemen daerah (authority of local government and parliament) yang lebih besar, kekuasaan (power) di tangan mereka menjadi lebih otonom atau menguat.<sup>1</sup> Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.<sup>2</sup> Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah

---

<sup>1</sup>Syamsuddin Radjab, *Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal ad-Daulah Vol 2 No 2, 2013, h.224.

<sup>2</sup>Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.52.

akan memberikan "kebebasan" kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Pada hakikatnya, otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintah dengan keterlibatan langsung warga masyarakat.<sup>1</sup>Jadi dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri terutama dibidang pengelolaan dan pembangunan daerahnya.

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km persegi dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 652.941 jiwa.<sup>2</sup>Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk kabupaten Gowa sebesar 652.329 orang.<sup>3</sup>Terletak di daerah yang cukup strategis dan menjanjikan dari sektor perekonomiannya, potensi Kabupaten Gowa yang sesungguhnya adalah sektor pertanian. Pekerjaan utama penduduk kabupaten pada tahun 2000 lalu berpendapatan perkapitan Rp. 2,09 juta ini adalah bercocok tanam, dengan sub

---

<sup>1</sup>Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007)h..32.

<sup>2</sup>Rahmatiah HL, *Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*, Jurnal ad-Daulah Vol 4 No 2, 2015,h.379.

<sup>3</sup>Rahmatiah HL, *Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*, Jurnal ad-Daulah Vol 3 No 4, 2014, h.274.

sektor pertanian tanaman pangan sebagai andalan. Sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 45 persen atau senilai Rp. 515,2 miliar. Lahan persawahan yang tidak sampai 20 persen (3,640 hektare) dari total lahan kabupaten mampu memberikan hasil yang memadai. Dari berbagai produksi tanaman pertanian seperti padi dan palawija, tanaman hortikultura menjadi primadona.<sup>4</sup>Dilihat dari data diatas, maka mata pencaharian masyarakat yang paling berpotensi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gowa adalah bercocok tanam.

Mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakatnya maka sudah seharusnya melakukan perbaikan pasar tradisional sebagai wadah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani untuk menyalurkan hasil panennya agar diujakan di pasar dan menjadi konsumsi masyarakat.Selain itu, pasar tradisional memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, dan sebagai tempat usaha para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Selain sebagai tempat perputaran uang yang berarti penguat bagi struktur ekonomi tingkat mikro, nilai strategis dari pasar tradisional antara lain terletak pada pengaruh sosial budaya yang terbangun dimana lebih sesuai dengan budaya tradisional bangsa Indonesia.

Akan tetapi *image* pasar tradisional dikalangan para generasi muda identik dengan tempat yang kumuh, *semrawut*, becek, bau, sumpek, panas.Bukan itu saja,

---

<sup>4</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Gowa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa) (diakses pada 17 februari 2020).

pasar tradisional selalu diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi pencopetan. Hingga bagi sebagian kalangan, khususnya kaum menengah keatas dan para remaja, berbelanja di pasar tradisional justru harus dihindari karena “dapat menurunkan” gengsi.

Kondisi pasar tradisional yang “terpuruk” membuat banyak masyarakat di Indonesia belakangan ini memilih berbelanja di pasar modern, seperti *mall*, *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan sebagainya. Masyarakat dengan gaya hidup yang modern kini lebih menyukai pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang tertata, bersih, nyaman, dan strategis. Berbelanja atau sekedar “nongkrong” di *mall* pun seolah bisa meningkatkan gengsi, khususnya bagi kaum remaja. Di pasar modern yang serba bersih, para pengunjung tidak perlu “ngotot” tawar menawar harga dengan pedagang, tidak perlu cemas adanya manipulasi timbangan, dan tak perlu khawatir akan kualitas barang meski harga mahal.<sup>5</sup>

Kehadiran pasar retail modern memang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar retail modern merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak sepenuhnya benar. Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional.

---

<sup>5</sup>Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) h.3.

Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern.<sup>6</sup>Demikian halnya dengan yang terjadi pada pasar tradisional Sungguminasa. Pasar yang pada awal keberadaannya sempat menjadi primadona bagi masyarakat Kabupaten Gowa kini mulai tergeser eksistensinya. Ada beberapa faktor penyebab masyarakat lebih memilih untuk berbelanja di pasar modern ketimbang di pasar tradisional Sungguminasa diantaranya karena pasar modern terkesan lebih menarik dan pengunjung lebih leluasa dalam memilih dan berbelanja karena penataan yang teratur, tidak desak-desakan dan lokasinya cenderung lebih luas. Disamping itu juga, pasar tradisional Sungguminasa masih kalah saing dengan sistem penataan yang terdapat pada pasar modern. Baik itu dari segi fasilitas umum, lokasi parkir, maupun sistem zonasi masih perlu untuk dibenahi.

Kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembalikan kejayaan pasar tradisional agar kembali memiliki daya saing ditengah maraknya pembangunan pasar modern.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik mengadakan penelitian lebih jauh lagi dalam bentuk skripsi mengenai, **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif Siyasah Syar’iyyah.”**

---

<sup>6</sup>Asmah, *Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Moderen*, Jurnal ad-Daulah Vol 7, No 2 Desember 2018,h.224-225.

## **B. Fokus dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang serta untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap :

- a. Implementasi
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016
- c. Pasar tradisional
- d. Siyasah syar'iyah

### **2. Deskripsi Fokus**

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 merupakan peraturan yang berada ditingkat daerah kabupaten yang secara substansinya mengatur tentang pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Gowa.

Pasar tradisional merupakan suatu tempat bertemunya antara produsen dan konsumen dalam arti penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Bangunan biasanya identik dengan kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh pemilik dagangan ataupun pengelolaan pasar.

Siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan

kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>7</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka peneliti merumuskan masalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan pasar tradisional Sungguminasa perspektif siyasah syar'iyah dengan sub masalah yakni :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa ?
3. Bagaimana pandangan pedagang tentang pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa ?

### **D. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif Siyasah Syar'iyah, penulis menemukan referensi yang berkaitan serta pedoman dan juga bahan untuk perbandingan ilmu pengetahuan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Muzalifah, Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam, *jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 02 No. 2 Desember 2016. Dalam

---

<sup>7</sup>Agus Ruswandi, *al-Islam III: Buku Daras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)*, (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2015),h.117.

jurnal ini ia membahasmengenai dampak yang ditimbulkan bagi pedagang pasar tradisonal karena adanya Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No 4 Tahun 2007 yang dinilai menekan pertumbuhan ekonomi pedagang tradisional sehingga pasar modern yang lebih mendominasi. ia juga menuliskan dalam jurnalnya bahwa peraturan daerah tersebut masih perlu direvisi karena sudah tidak relevan dengan kondisi Kota Palangkaraya saat ini. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang ingin mengetahui langkah-langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan mutu pelayanan pasar tradisional Sungguminasa sementara penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya dinilai menekan pertumbuhan ekonomi pasar tradisional.

2. Nur Fitriyati, Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang, *jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 6 No 03 Juli 2017. Dalam penelitiannya ia lebih menfokuskan pada fasilitas yang disediakan pada pasar Suruh Kabupaten Semarang oleh pemerintah daerah serta adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah daerah Kabupaten Semarang yang ingin mengembangkan pengelolaan pasar serta pemerintah desa yang memiliki kepentingan mempertahankan kepemilikan tanah pasar sebagai bagian dari sejarah desa dan mempertahankan

perolehan bagi hasil pendapatan pasar yang merupakan penyumbang terbesar dana desa.

Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang penelitiannya akan lebih menekankan ke langkah-langkah pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan mutu pasar tradisional Sungguminasa agar mampu bersaing dan mempertahankan eksistensinya ditengah maraknya pasar modern.

3. Elwin Himawan Hadi, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Salatiga, *jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 02 No. 2 Desember 2017. Dalam jurnal ini membahas tentang peran pemerintah Kota Salatiga dalam pengimplementasian Perda yang dibuat sehingga pasar Blauran tetap terjaga eksistensinya ditengah populernya pasar modern. Hampir sama dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang akan membahas mengenai implementasi Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.
4. Siti Mahmatun, Konsep *Fiqh Siyasah* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990, *jurnal Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia* Vol 16 No 2 Februari 2017. Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep *fiqh siyasah*, kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam, bagaimana konsep *siyasah*

syar'iyah Abd. Rahman Taj dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo No 45 Tahun 1990 serta PP No 10 Tahun 1983 Jo No 45 Tahun 1990 perspektif masalah Imam Malik.

Sedikit sama halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam hal ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang penelitiannya akan mengangkat persoalan bagaimana pandangan siyasah syar'iyah dalam pengimplementasian Perda Kabupaten Gowa.

5. Anton Afrizal Candra, Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Vol 2 No 1 Oktober 2017*. Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep siyasah syar'iyah pemikiran Ibnu Taimiyah yang dimulai dari sistem politiknya, kewajiban mendirikan negara, landasan keamanan dan keadilan dalam praktiknya penyelenggaraan negara, Islam dan kedaulatannya, pemilihan kepala negara, syarat-syarat kepala negara serta apa sebenarnya tujuan negara itu. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya akan mengupas bagaimana implementasi Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dari kacamata siyasah syar'iyah itu sendiri. Peneliti hanya akan mengambil dari sudut pandang siyasah syar'iyah secara umum saja.

## **E. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun juga tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa;
- b. Untuk mengetahui peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 ;
- c. Untuk mengetahui pandangan pedagang tentang pengelolaan pasar tradisional Sungguminasa.

### **2. Kegunaan Penelitian**


#### **a. Kegunaan Teoritis**

1. Memberikan pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis dalam melaksanakan penulisan dan penerapan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dasar, pedoman, landasan bagi penelitian.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan penebangan wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum Tata Negara.

#### **b. Kegunaan Praktis.**

1. Dapat menjadi referensi bagi penulis-penulis yang akan datang.
2. Memberikan suatu informasi kepada pemerintah mengenai pengelolaan pasar tradisional sebagai bahan masukan bagi para pembentuk Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diharapkan lebih

memperhatikan perihal pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Gowa khususnya di pasar tradisional Sungguminasa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **A. *Tinjauan Umum Tentang Implementasi***

##### **1. Pengertian Implementasi**

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan.<sup>1</sup>

#### **B. *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016***

##### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi

---

<sup>1</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.182.

pemerintah daerah.<sup>2</sup>Sebagai salah satu wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yakni peraturan daerah yang pada dasarnya merupakan suatu penjabaran mengenai kelanjutan dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Peraturan daerah memiliki tujuan utama yakni pemberdayaan masyarakat dan untuk mewujudkan kemandirian daerah, selain itu untuk membentuk suatu peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; dibuat harus berdasarkan pada kepentingan rakyat, hak asasi manusia harus diutamakan serta berwawasan lingkungan dan kebudayaan.

## **2. Fungsi Peraturan Daerah**

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada Pasal 136, dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi.

Fungsi peraturan daerah ini telah dirumuskan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut;

- 1) Pengaturan diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

---

<sup>2</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet 7(Yogyakarta: Kanisius, 2007), h.202.

- 2) Penyelenggaraan pengaturan sebagai wujud penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing.
- 3) Penyelenggarakan pengaturan terhadap hal-hal yang dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Penyelenggarakan pengaturan mengenai hal-hal yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

### **3. Jenis-jenis Peraturan Daerah**

Peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam dua pengertian yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

#### **a. Peraturan daerah provinsi**

Pengertian peraturan daerah provinsi dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

#### **b. Peraturan daerah kabupaten/kota**

Pengertian peraturan daerah kabupaten//kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

## **2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016**

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa saat itu sebagai wujud kepeduliannya terhadap kondisi pasar tradisional yang berada wilayah Kabupaten Gowa dinilai ikut mendapat imbas karena keberadaan pasar modern yang semakin waktu semakin mengalami perkembangan. Selain itu, jika dibandingkan dengan pasar modern yang serba tertata dan rapi justru berbanding terbalik dengan pasar tradisional yang berada di Kabupaten Gowa. Pemerintah pun seperti mendapat tantangan tersendiri dalam menangani masalah tersebut, regulasi pun dikeluarkan dalam bentuk Perda Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang didalamnya membahas mengenai peningkatan mutu pelayanan pasar tradisional dan menjamin terselenggaranya kegiatan jual beli di pasar tradisional maka dirasa perlu untuk melakukan pengaturan pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Gowa, selain itu didalam Perda No 6 Tahun 2016 juga mengatur mengenai dalam rangka memberdayakan pasar tradisional agar dinilai mampu berkembang, bersaing, tangguh, mandiri, maju ditengah perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern maka diperlukan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.<sup>3</sup>

## **3. Prosedur Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016**

Rudi M Tambunan mendefenisikan prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Pasar Tradisional*.

memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu tata cara atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan. Dalam melakukan suatu kegiatan organisasi memerlukan suatu acuan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang terjadi pada suatu kegiatan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Gowa terdapat pada Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional**

#### **1. Pengertian Pasar**

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan ditandai dengan ada proses tawar-menawar. Dilihat dari segi bangunan, pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.<sup>4</sup>

#### **2. Jenis-Jenis Pasar**

- a. Jenis pasar dikelompokkan berdasarkan kelas mutu pelayanan

---

<sup>4</sup>Asmah, *Analisis Eektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern*, h.224.

- 1) Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang bentuknya berupa *mall*, *supermarket*, *department store*, dan *shopping center* dan pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan, seperti buah, sayuran, daging dan sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.<sup>5</sup>
- 2) Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, dll. Selain itu ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.<sup>6</sup> Tidak salah jika pasar tradisional dikatakan sebagai salah satu dari beberapa komponen utama dalam pembentukan komunitas masyarakat desa maupun kota yang

---

<sup>5</sup>Satria, *Pasar Modern dan Pasar Tradisional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.9.

<sup>6</sup>Satria, *Pasar Modern dan Pasar Tradisional*, h.18.

dijadikan sebagai sarana distribusi berbagai macam kebutuhan manusia. Selain itu, pasar tradisional juga berperan sebagai jembatan antara desa dan kota. Setiap perkembangan yang ada dalam suatu penduduk dan kebudayaan akan selalu dibarengi oleh perkembangan pasar tradisional yang menjadi objek vital dalam mendukung kehidupan manusia sehari-hari terkhusus di wilayah pedesaan. Dalam masyarakat pedesaan, pasar diibaratkan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat dengan dunia luar.

b. Jenis-jenis pasar dikelompokkan berdasarkan pengelolaannya

- 1) Pasar Pemerintah yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pasar Swasta yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh suatu badan swasta maupun individu tetapi tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

c. Jenis-jenis pasar dikelompokkan berdasarkan tingkat pelayanannya<sup>7</sup>

- 1) Pasar Regional yaitu pasar yang penawaran dan permintaan akan satu dan beberapa barang ataupun jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah/wilayah regional tertentu.
- 2) Pasar Kota yaitu pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi wilayah tertentu dalam suatu daerah. Pasar kota biasanya hanya menawarkan barang yang paling sering dikonsumsi dan dibutuhkan oleh masyarakat disekitarnya.

---

<sup>7</sup><http://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-pasar/>(diakses pada 9 Desember 2020).

- 3) Pasar Wilayah yaitu pasar yang memiliki komponen bangunan-bangunan, sistem arus barang dan orang didalam maupun diluar bangunannya yang melayani perdagangan tingkat kota.

### **3. Kelebihan dan Kekurangan Pasar Tradisional**

#### **a. Kelebihan Pasar Tradisional**

Beberapa kelebihan yang dimiliki pasar tradisional dibandingkan dengan pasar modern, yakni sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Lokasi pasar terletak di dekat pemukiman penduduk sehingga dekat dengan rumah konsumen, dapat dijangkau dengan waktu singkat sehingga lebih efektif dan efisien.
2. Untuk sayuran, daging dan ikan biasanya lebih segar karena pedagang memperoleh barangnya langsung dari petani.
3. Di pasar tradisional terjadi transaksi tawar menawar harga, jika telah memperoleh harga yang cocok antara konsumen dan produsen yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak maka transaksi jual beli telah selesai dilakukan. Selain itu, konsumen jika membeli barang dalam jumlah banyak biasanya mendapatkan harga khusus.
4. Para konsumen yang berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah merasa lebih percaya diri untuk berbelanja di pasar tradisional karena harganya yang lebih bersahabat.

---

<sup>8</sup>Satria, *Pasar Modern dan Pasar Tradisional*, h.25.

5. Para produsen di pasar tradisional paham betul bahwa konsumen yang datang berbelanja rata-rata golongan masyarakat ekonomi menengah kebawah sehingga memungkinkan membeli dalam kuantitas yang sedikit.
6. Hubungan antara produsen dan konsumen cukup dekat dan akrab sehingga kedua pihak bisa saling percaya jika konsumen membeli barang secara kredit.
7. Dalam hal menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen, produsen di hari-hari tertentu biasanya memberikan harga khusus ataupun sekedar hadiah kepada konsumennya.
8. Produsen sangat mengerti betul akan kualitas barangnya, sehingga dapat menjelaskan dengan cukup baik kepada konsumen dan mengarahkan konsumen untuk membeli barang yang kualitasnya masih baik.

#### b. Kelemahan Pasar Tradisional

Segala sesuatu yang memiliki kelebihan sudah pasti memiliki kelemahan. Begitupun dengan pasar tradisional. Berikut adalah beberapa kelemahan dari pasar tradisional:<sup>9</sup>

1. Terdapat masalah infrastruktur yang masih kurang memadai seperti tingkat kebersihan yang masih dibawah standar yang seharusnya, tempat pembuangan sampah yang belum dikelola dengan baik, lahan parkir yang masih kurang serta kondisi sirkulasi udara yang buruk.
2. daya dukung karakteristik pada pedagang tradisional masih sangat minim.

---

<sup>9</sup>Satria, *Pasar Modern dan Pasar Tradisional*, h.27.

3. Kesadaran akan pemeliharaan sarana fisik masih sangat kurang sehingga fasilitas yang terdapat pada pasar tradisional kurang terawat.
4. Masih terdapat pedagang kaki lima yang kurang tertib berjualan dibahu jalan sehingga pasar terlihat tidak teratur dan tak jarang menimbulkan kemacetan.
5. Dalam menangani kasus pedagang kaki lima, pengurus pasar masih kurang tegas.
6. Di pasar tradisional, tak jarang kita masih menemukan praktek premanisme yang sudah pasti sangat mengganggu kegiatan jual beli yang tak ayal juga berdampak pada kelancaran dan efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli.
7. Mengenai barang yang dijual dan standari ukuran dan timbangan masih kurang diawasi.
8. Dagangan yang tergolong siap saji memiliki kesan yang kurang higienis.

#### **D. Pasar Tradisional Dalam Siyasah Syar'iyah**

##### **1. Pengertian Siyasah Syar'iyah**

Secara etimologi siyasah syar'iyah merupakan kata dasar dari *syara'a* yang memiliki pengertian sesuatu yang bersifat *syar'i* atau dapat juga diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Adapun pengertian secara terminologisnya menurut Ibnu Aqail, beliau memberikan pengertian bahwa

siyasah syar'iyah adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>1</sup>

Berangkat dari pengertian siyasah syar'iyah yang dikemukakan oleh Ibnu Aqail diatas ternyata mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa sebenarnya tindakan atau kebijakan siyasah itu diberlakukan untuk kepentingan orang banyak, ini jelas menunjukkan bahwa siyasah itu diberlakukan dalam konteks masyarakat banyak dan pembuat kebijakannya pastilah yang memiliki kuasa dan otoritas penuh dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh masyarakat banyak itu umumnya bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang ada dengan pertimbangan mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan orang banyak dan mencegah seminim mungkin terjadinya kemudharotan. Ketiga, *siyasah* itu dalam wilayah *ijtihadi*, yaitu urusan-urusan menyangkut publik yang tidak ada dalil qath'I dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah otoritas imam umat muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah metode ijtihad yang paling sering digunakan adalah pendekatan *qiyas* dan *maslahat mursalah*. Oleh karenanya dasar utama dari hadirnya siyasah syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat islam diturunkan untuk membawa kemaslahatan umat muslim baik di dunia maupun di akhirat dengan menegakkan hukum yang adil meskipun cara yang ditempuh tidak dituliskan dalam al-Qur'an dan Sunnah secara jelas.<sup>2</sup> Al-Qur'an dengan

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh, Kuliyyat Da'wah al Islami* (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , h.89.

<sup>2</sup>A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),h.29

wawasannya yang amat luas banyak berbicara tentang manusia, kodrat dan kedudukannya dengan kedalaman dan kepekaan cita rasa bahasa Arab sehingga dalam setiap pernyataannya mengundang para pembacanya untuk bertadabbur, tadzakkur, dan tafakkur.<sup>12</sup>

Dalam arti ilmu, siyasah syar'iyah adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang hal ikhwal mengenai pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, aturan dan berbagai kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat banyak. Untuk lebih yakinnya sudah terlebih dahulu ditegaskan dalam Q.S Al-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kemablikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.<sup>13</sup>

Sebab turunnya ayat ini yaitu tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Kaab bin Asyraf agar menjadi hakim di antara mereka sedangkan Yahudi meminta kepada

---

<sup>12</sup>Dudung Abdullah, *al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term "al-Birr")*, Jurnal ad-Daulah, Vol 6 No 1, 2017, h.2.

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 2015), h.128.

Nabi saw. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi saw dan beliau yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi.

Lalu, orang munafik itu tidak rela menerimanya dan mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, “Benarkah demikian?” “Benar,” jawabnya. Maka orang itupun di bunuh oleh Umar.<sup>14</sup>

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi, namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah maka dikembalikan kepada al-Qur’an dan Sunnah.<sup>15</sup>

Untuk selanjutnya kembali ditekankan pada sebuah hadits berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْمَحُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْحَ وَلَا طَاعَةَ

Terjemahnya :

Dari Abdullah ra dari Nabi saw beliau bersabda : mendengarkan dan patuh (kepada imam atau wakilnya adalah wajib) atas orang muslim dalam hal yang disenangi dan dibenci, selama ia tidak diperintah kemaksiatan. Maka apabila dia

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2* (Bandung : Gema Risalah Press, 2015), h.138.

<sup>15</sup>Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasaah Dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadits*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 3 No 1, 2018, h.21.

diperintahkan kemaksiatan maka tidak ada mendengarkan dan tidak ada kepatuhan.<sup>16</sup>

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa setiap orang wajib patuh terhadap pemimpinnya baik dalam hal yang disenangi maupun hal yang dibenci sekalipun selama tidak diperintahkan berbuat kemaksiatan yaitu menyimpang dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi apabila seorang pemimpin memerintahkan sebaliknya maka tidak boleh mendengarkan maupun mematuhi pemimpin tersebut.

## **2. Pasar Tradisional Dalam Siyasa Syar'iyah**

Allah telah menurunkan syari'at terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Syariat ini memiliki ciri khas rasional dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.<sup>17</sup>

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam sebagai mukjizat sepanjang zaman yang berfungsi sebagai hudan bagi seluruh manusia, sekalipun yang memanfaatkan dengan baik hanyalah orang-orang yang bertakwa.<sup>18</sup> Selain itu, al-Qur'an adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah saw sebagai tali Allah yang

---

<sup>16</sup>Achmad Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari Oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1997), h.258.

<sup>17</sup>Subehan Khalik, *Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam*, Jurnal ad-Daulah Vol 6 No 2, 2017, h.359.

<sup>18</sup>Dudung Abdullah, *Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II : Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'ala allahi Al-Kaziba*, Jurnal ad-Daulah Vol 7 No 2, 2018, h.249.

terlur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan tersesat.<sup>19</sup>

Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan didalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komperhensif. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan aqidah maupun muamalah. Syariat Islam dalam konteks ini al-Qur'an dan Hadits senantiasa mengatur berbagai aspek kehidupan manusia sehari-hari. Dengan memberi petunjuk kepada hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan.<sup>20</sup>Salah satu nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat adalah nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam. Terlebih lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam (di dalam al-Qur'an dan Sunnah) tidak hanya berisi kaedah-kaedah yang mengatur tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi juga berisi kaedah-kaedah tentang interaksi sosial yang ada di tengah masyarakat bahkan mengatur tentang Negara.<sup>21</sup>Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntun bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya yang sesuai dengan ajaran sehingga membawa kepada kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan.

---

<sup>19</sup>Dudung Abdullah, *Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sāhirūn, al-zālimūn dan al-Kāfirūn*, Jurnal ad-Daulah Vol 2 No 1,2018, h.67.

<sup>20</sup>Sohrah, *Etika Makan dan Minum Dalam Pandangan Syariah*, Jurnal ad-daulah Vol 5 No 1, Juni 2016,h.22.

<sup>21</sup>Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurnal Jurisprudentie Vol 4 No 2, 2017, h.15.

Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar.<sup>22</sup>

Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan sempurna (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh *freme* (kerangka) syar'iah. Dalam Islam, transaksi terjadi secara sukarela (*antaradimuminkum*).<sup>23</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisa/4:29.

---

<sup>22</sup>Ain Rahmi, *Mekanisme Pasar Dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 4 No 2, 2015, h.178-179.

<sup>23</sup>Abd Ghafur, *Mekanisme Pasar Perspektif Islam*, Jurnal Iqtishodiyah, Vol 5 No 1, 2019, h.2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>24</sup>

Pada ayat diatas menyatakan bahwa ada beberapa isyarat yang berfaedah yang dapat dipetik yakni : *Pertama*, dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. *Kedua*, segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal. *Ketiga*, mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia

---

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.122.

termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal. Hikmah dari pembolehan seperti ini adalah anjuran supaya menyenangkan perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdasan di dalam memilih barang-barang serta teliti di dalam bertransaksi, demi memelihara harta, sehingga tidak sedikit pun daripadanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat. Oleh karna harta tidak ubahnya seperti ruh, maka kita dilarang merusaknya dengan kebatilan, sebagaimana kita di larang untuk merusak (membunuh) diri.<sup>25</sup>

Asas penting dalam berbisnis ialah pasar, karena tempat terjadinya jual beli barang dan jasa adalah di pasar. Dalam kegiatan muamalah di pasar tidak jarang ditemukan sistem pembayaran secara tunai dan sistem pembayaran secara piutang. Dalam sistem pembayaran secara piutang diharuskan dicatat jumlah piutangnya dan diwajibkan ada saksi dalam transaksinya. Ketentuan kehadiran saksi pun diatur dalam Islam seperti halnya dalam transaksi piutang diwajibkan dua orang saksi laki-laki, atau dua orang saksi perempuan dan satu orang saksi laki-laki karena di dalam Q.S al-Baqarah/2:282 dikatakan bahwa dua orang saksi perempuan setara dengan satu orang saksi laki-laki. Untuk lebih pastinya dijelaskan dalam ayat berikut ini.

.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ.....

Terjemahnya :

---

<sup>25</sup>Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid 5*, di Terjemahkan Oleh Bahrn Abu Bakar dan Hery Noer Ali, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986),h.27-28.

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua saksi laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat digaris bawahi bahwa saksi perempuan sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan diantara keduanya. Khususnya dalam masalah transaksi utang-piutang, perempuan dapat menjadi saksi sendirian jika ia menyaksikannya sendiri, kendati jika ada perempuan lain hanya berfungsi sebagai pengingat (pendamping).<sup>27</sup>

Berangkat dari ayat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa seorang perempuan dapat dijadikan sebagai saksi karena di jaman sekarang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama serta tidak ada pembeda diantara keduanya dalam hal sebagai saksi.

### **3. Pasar Pada Masa Nabi Muhammad saw dan Khulafauryidin**

Pasar Sugul Anshar merupakan pasar pertama umat Islam, didirikan oleh sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin Auff atas petunjuk dari Rasulullah saw. Pasar ini memiliki luas yang hampir sama dengan Masjid Nabawi, ia diatur seratus persen dengan syari'at Islam. Pedagang yang berjualan tidak dikenakan pajak, sewa, dan biaya apapun sehingga semua orang diperlakukan dengan adil. Hadirnya pasar Islam di bawah pengawasan Rasulullah saw telah membawa perekonomian umat Islam semakin berhasil, umat Islam menjadi lebih sejahtera secara ekonomi dan lebih bahagia secara batin sehingga tujuan *maqashid syariah* benar-benar tercapai. Keberhasilan dan kemajuan pasar Islam ini seiring dengan

---

<sup>26</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.70.

<sup>27</sup>Halimah B, Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir, *ad-Daulah*, Vol 7 No 2, 2018, h.357.

perkembangan jumlah umat Islam menyebabkan Pasar Qainuqaq yang menjadi kebanggaan Yahudi menjadi sepi dan akhirnya tutup.<sup>28</sup>

Kebijakan ekonomi pada zaman khulafaurrasyidin secara prinsip sesungguhnya meneruskan kebijakan yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Misalnya Abu Bakar Assidiq (632-634 M), beliau lebih fokus membangun baitul mal dan mengurus zakat, Umar bin Khattab (634-644 M) terlihat pembangunan ekonomi yang menyeluruh dan sangat banyak memberikan perubahan pada pasar-pasar Islam, sedangkan khalifah Ustman bin Affan (644-655 M) dan Ali bin Abi Thalib (655-660 M) cenderung meneruskan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan khalifah sebelumnya.<sup>29</sup>

Pasar Sugul Anshar yang diatur seratus persen dengan syari'at Islam pada zaman Nabi ini sesungguhnya telah memberikan contoh model pasar Islam yang sesuai syari'ah.



---

<sup>28</sup>Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h.37.

<sup>29</sup> Abdullah Mustofa al-Magribi, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonista, 2000), h.44.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) deskriptif kualitatif.

Denzim & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>1</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau daerah penelitian dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih ialah berlokasi di Pasar tradisional Sungguminasa di Jl. Usman Salengke, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena sepanjang jalan di sekitar pasar sering terjadi kemacetan disebabkan oleh banyaknya pedagang dasaran terbuka yang menjajakan dagangannya di jalan sekitar pasar hingga pintu masuk pasar. Selain itu peneliti melihat Pasar Tradisional Sungguminasa cukup berpotensi untuk bersaing ditengah maraknya pasar modern karena tersedianya bangunan yang cukup besar dan apabila dikelola dengan cukup baik. Selain Pasar Tradisional Sungguminasa,

---

<sup>1</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.7.

juga melakukan penelitian di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa yang beralamat di Jl. Masjid Raya No 34 Sungguminasa.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*) merupakan pendekatan sosial, interaksi terhadap objek penelitian untuk mengetahui data dan fakta kehidupan sosial.
3. Pendekatan *Syar'i* (*teologi normative Syar'i*) adalah pendekatan dengan melakukan upaya memahami agama menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap paling benar bila dibandingkan dengan elemen atau hal lainnya.<sup>2</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil dari perspektif siyasah syar'iyah.

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer penelitian ini merupakan hasil studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara kepada para informan dan observasi di pasar tradisional Sungguminasa.

---

<sup>2</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*(Jakarta: PT Grafindo persada, 2008), h.28.

## **2. Data Sekunder**

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan studi pustaka, berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah dan hasil penelitian serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah dan objek penelitian yang akan diteliti.<sup>3</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

#### **a. Observasi**

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung keadaan Pasar Sungguminasa. Ruang lingkup observasi meliputi pelaksanaan pengelolaan pasar dan kegiatan pasar. Observasi bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Pasar Minasa Maupa Sungguminasa sudah sesuai dengan siyasah syar'iyah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa yang berlaku.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh keterangan atau data yang diperlukan. Data diperoleh secara langsung dari beberapa informan yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa dan beberapa pedagang yang berjualan di lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>3</sup>Muhammad Anies, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar*, Jurnal ad-daulah Vol 5 No 2, 2016, h.275.

<b>Narasumber</b>	<b>Jumlah</b>
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa	2
Pedagang kios	1
Pedagang los	1
Pedagang dasaran terbuka	1
Jumlah	5

### **c. Dokumentasi**

Penelitian ini akan menggunakan buku-buku, jurnal serta bahan pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diikuti.

### **d. Studi pustaka**

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, foto, gambar serta dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti antara lain:

1. *Coding*, peneliti membaca dan mengidentifikasi topik penting seluruh hasil wawancara. Peneliti juga melakukan coding (perbaikan) terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata atau kalimat yang relevan.

2. Klasifikasi data, klasifikasi terhadap coding dilakukan dengan cara melihat sejauh mana satuan makna berhubungan. Klasifikasi ini dilakukan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi.
3. Kategorisasi, data yang telah di klasifikasi kemudian dibuat kategori. Jika dalam suatu kategori terdapat terlalu banyak data sehingga pencapaian saturasi akan lama maka dapat dibuat sub kategori.

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan.

#### ***F. Pengujian Keabsahan Data***


Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengujian keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Dalam keabsahan data ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

#### ***G. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah slat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun instrument penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrument utama
2. Pedoman wawancara

3. Handphone untuk dokumentasi dan recording
4. Alat tulis
5. Informan.



**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

**NO 6 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN PASAR**

**TRADISIONAL SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH**

**SYAR'IYYAH.**

**A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

**1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan sebagian dari fungsi pemerintah daerah Kabupaten Gowa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa yang didalamnya menegaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa memiliki visi dalam meningkatkan kualitas sektor perdagangan dan industri berbasis ekonomi kerakyatan serta misi meningkatkan laju perdagangan yang efektif dan berkualitas, mengembangkan sarana dan prasarana pasar daerah, meningkatkan potensi usaha IKM dalam penguatan kelembagaan dan

perekonomian masyarakat, meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dengan menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya lokal serta optimalisasi pemanfaatan kawasan industri Gowa dan terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur dan disiplin kerja serta tata kelola.

## **2. Pasar Tradisional Sungguminasa**

### **a. Keadaan Geografis**

Pasar Tradisional Sungguminasa merupakan salah satu pasar dari dua pasar yang ada di Kecamatan Somba Opu dan termasuk kedalam tiga puluh dua pasar terdata yang ada di Kabupaten Gowa. Pasar Tradisional Sungguminasa merupakan tempat perdagangan berbagai macam jualan pokok maupun sekunder yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pasar Tradisional Sungguminasa dapat pula disebut sebagai jantung bagi para pedagang utamanya pedagang sayur yang akan menjajakan jualanannya pagi hari, mereka biasanya melakukan bongkar muat barang dagangannya pada subuh dini hari. Pasar beroperasi setiap hari pada pukul 05.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA.

Pasar terletak di jalan Jl. Usman Salengke , Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa memiliki luas 37.976 meter persegi. Berdiri sejak tahun 90-an kemudian dibangun pada tahun 1993. Dilakukan renovasi pada pasar untuk pertama kalinya pada tahun 2000, kemudian dilakukan renovasi ulang untuk kedua kalinya pada tahun 2010 dan rampung pada tahun 2014. Pasar Tradisional Sungguminasa didirikan di tempat strategis di tengah kota, berjarak sangat dekat dengan jembatan kembar yang menghubungkan antara Kecamatan Somba Opu dengan Kecamatan Pallangga, serta Kabupaten Gowa

dengan Kabupaten Takalar. Di sekitar pasar terdapat sekolah dasar, toko-toko, cafe, dan bank.

#### b. Keadaan Demografi

Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa berjumlah sekitar 1.801 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Jumlah ini merupakan jumlah yang menempati kios dan los dipasar. Para pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional Sungguminasa selain berasal dari Kabupaten Gowa juga ada yang berasal dari luar Kabupaten Gowa seperti Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sengkang yang kebanyakan telah lama berdomisili di Kabupaten Gowa dan membuka usaha berjualan di Pasar Tradisional Sungguminasa.

#### c. Visi dan Misi Pasar Tradisional Sungguminasa

Pasar Tradisional Sungguminasa memiliki visi yaitu menjadikan Pasar Tradisional sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian Kabupaten Gowa, serta misi yaitu terwujudnya pengelolaan Pasar Tradisional yang profesional terhadap masyarakat dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pasar serta terpenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, murah dan bersaing.

### ***B. Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa***

Kebijakan pemerintah adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang proses kebijakan dan di dalam proses kebijakan. Dalam

kebijakan pemerintah terdapat prosedur umum yang biasa dipakai untuk memecahkan masalah yaitu perumusan masalah, peramaian, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi sedangkan dalam pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Gowa berdasarkan wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Muslihuiddin mengatakan bahwa:

Terdapat tiga langkah penting yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan pasar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa strategi yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga keberthanan pasar tradisional diantaranya pembangunan fasilitas dan renovasi fisik pasar, peningkatan kompetensi pengelola pasar, melaksanakan program pendampingan pasar, penataan dan pembinaan pasar yang dikemukakan dalam Peraturan Presiden No 117 Tahun 2017 dan optimalisasi pemanfaatan lahan pasar. Guna untuk mewujudkan kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat maka dbentuklah suatu aturan yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional yang didalamnya terdapat prosedur pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional yang perlu di ikuti oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun prosedur pengelolaan pasar tradisional Kabupaten Gowa berdasarkan wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa dalam hal ini diwakili oleh Bapak Andi Muslihuiddin yaitu :

---

<sup>1</sup>Andi Muslihuiddin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa 22 April 2021.

Prosedur pengelolaan Pasar Tradisional Kabupaten Gowa mengacu kepada Perda No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan pasar tradisional yang di dalam Perda tersebut telah lengkap mengenai prosedurnya.<sup>2</sup>

Yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi pasar dilakukan dengan ketentuan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana detail tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasinya, telah mempunyai embrio pasar, dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat, boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan dan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan.
2. Fasilitas bangunan dan tata letak pasar ditentukan bangunan dan kios dibuat dengan ukuran standar luas, petak atau blok dengan akses pengunjung ke segala arah, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan, bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah, standar luas bangunan kios dan los diatur per petak berdasarkan kebutuhan dari masing-masing pasar, standar luas los tanpa sekat yang digunakan untuk menjual daging dan sejenisnya ditentukan berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing pasar.
3. Sarana pendukung yang menunjang pengelolaan pasar tradisional telah disediakan fasilitas kantor pengelola, lahan untuk bongkar muat, tempat promosi, tempat parkir kendaraan, sarana pengamanan, pelayanan

---

<sup>2</sup>Andi Muslihuddin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa 22 April 2021.

kesehatan, tempat ibadah, sarana pengelolaan kebersihan, kamar mandi/WC, sarana air bersih, instalasi listrik dan penerangan umum.

4. Perencanaan non fisik sesuai dengan standar operasional dan prosedur diantaranya penarikan retribusi pasar, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah, pemeliharaan sarana pasar, penataan pedagang pasar, penanggulangan kebakaran, penataan parkir di area pasar, penataan reklame di area pasar dan mekanisme pengaduan dan pengelolaan pasar.
5. Perizinan penggunaan kios dan los bahwa setiap orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran berupa kios dan los di pasar wajib memiliki Surat Izin Menempati Kios (SIMK) dan Surat Izin Menempati Los (SIML), adapun pemberian SIMK dan SIML dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Dasar pemberian SIMK dan SIML adalah ketersediaan tempat dasaran, jumlah tempat dasaran berupa kios atau los yang telah digunakan oleh pemohon, kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya, diutamakan pedagang yang sudah lama aktif di pasar tersebut dan belum memiliki tempat dasaran tetap, jumlah tempat dasaran kios dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) unit/satuan ukuran kios pada setiap pasar dan jumlah tempat dasaran los dapat diberikan kepada setiap pedagang paling banyak 2 (dua) petak pada setiap pasar.

7. SIMK dan SIML berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperbaharui tetapi wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali. SIMK dan SIML berlaku untuk satu kios atau los dan tidak dapat dipindahtangankan. Adapun masa berlaku SIMK dan SIML akan berakhir dan hak penggunaan kios dan los kembali ke Pemerintah Daerah apabila pemilik SIMK dan SIML meninggal dunia, dicabut atas permintaan sendiri ataupun dicabut oleh Pemerintah Daerah.
8. Setiap pedagang pasar wajib memiliki kartu pedagang yang akan diberikan 1 (satu) dari masing-masing pedagang akan tetapi kartu pedagang baru akan diberikan setelah memperoleh SIMK dan SIML.
9. Sistem dan prosedur pemberian izin permohonan SIMK dan SIML disampaikan secara tertulis kepada pengelola pasar atau UPTD dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian pengelola pasar atau UPTD menerbitkan SIMK atau SIML dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
10. Setiap pedagang berhak melakukan kegiatan usaha di tempat dasaran sesuai dengan izin yang diberikan, menggunakan dasaran sesuai dengan izin bagi pemilik SIMK dan SIML, mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah, mendapatkan pemberdayaan dan akses penguatan modal dari pemerintah daerah.
11. Setiap pedagang wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta

fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha, menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar kegiatan usaha, melaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Pasar atau UPTD apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian bagi pemilik SIMK atau SIML.

12. Setiap pedagang dilarang meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los pasar dengan hari pasaran yang menjadi haknya selama 6 (enam) hari pasaran yang sama secara berturut-turut atau 18 (delapan belas) hari pasaran yang sama dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menyewakan, memindahtangankan, mengalih fungsikan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa persetujuan pengelola pasar atau UPTD, mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar tanpa izin pengelola pasar atau UPTD, melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lahan pasar yang bukan haknya, menggunakan mesin tanpa menggunakan peredam suara dan getaran, menggunakan SIMK dan SIML sebagai agunan pinjaman tanpa persetujuan pengelola pasar atau

UPTD, meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar dan yang terakhir melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

13. Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang menginap dan/atau bertempat tinggal, melakukan praktek rentenir, melakukan praktek perjudian, menggelandang, mengemis, mengamen, memulung, membawa masuk kendaraan bermotor di area dalam pasar, meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar, melakukan kegiatan bongkar buat di tempat yang dapat mengganggu aktivitas pasar, melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.
14. Setiap orang atau badan yang membangun pusat perbelanjaan dan toko modern di lingkungan pasar tradisional wajib untuk menyediakan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas ruang perbelanjaan dan ruang toko modern yang dibangun untuk dipergunakan sebagai tempat menjajakan produk-produk lokal dari pedagang setempat. Tata cara kemitraan antara pemilik pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pedagang dari pasar tradisional bersangkutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
15. Sanksi administratif akan dikenakan bagi pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.
16. Sanksi administratif dikenakan bagi pedagang yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan antara lain peringatan

tertulis, pembekuan sementara SIMK atau SIML dan kartu pedagang, pencabutan SIMK atau SIML dan kartu pedagang dan/atau pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.<sup>3</sup>

Demikian prosedur pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa yang dalam proses pelaksanaannya pemerintah khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa masih menemukan beberapa hambatan dalam penerapan Perda No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Menurut Bapak Andi Muslihuddin selaku perwakilan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa mengatakan bahwa hambatan tersebut diantaranya:

Pertama, sistem zonasi yang telah diatur sebelumnya pada pasal 9 ayat 1 (satu) pada intinya mengatur tentang penataan kios dan los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan masih belum tertata sebagaimana seharusnya. Masih banyak pedagang yang berjualan di blok yang bukan seharusnya. Kedua, tidak terlihat lahan parkir yang telah disediakan tertata rapi, masih banyak masyarakat yang berniat untuk berbelanja di Pasar Tradisional Sungguminasa memarkirkan kendaraan di tempat yang tidak seharusnya. Ketiga yakni para pedagang dasaran terbuka yang menjajakan barang dagangannya sepanjang bahu jalan menuju pintu masuk pasar yang masih perlu ditertibkan karena dapat menimbulkan kemacetan.<sup>4</sup>

Kiranya itulah beberapa hambatan yang masih di alami oleh Pemerintah Kabupaten Gowa terkait pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa.

---

<sup>3</sup>Sumber data: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, 22 April 2021.

<sup>4</sup>Andi Muslihuddin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa 22 April 2021.

Berangkat dari beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah maka sudah seharusnya ada solusi yang dapat diberikan dalam mengatasi beberapa kendala tersebut. Pertama permasalahan mengenai sistem zonasi yang ditetapkan belum dapat dijalankan dengan baik karena ada beberapa pedagang yang masih bersikap acuh tak acuh dalam proses pengelolaan dan pengaturan pasar sehingga memilih untuk berjualan di lokasi yang tidak seharusnya, solusi yang dapat ditawarkan yaitu pemerintah maupun pihak yang berwenang dapat memberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada pedagang yang melanggar daerah berjualan dengan ancaman pembekuan sementara SIML atau SIMK. Peringatan dapat diberikan sebanyak tiga kali dengan masing-masing jeda waktu selama satu pekan. Jika pedagang tidak juga mengindahkan peringatan yang diberikan maka pihak yang berwenang dapat membekukan SIML atau SIMK pedagang. Dapat juga ditawarkan solusi bagi pedagang yang baru ingin mengurus SIML dan SIMK agar tidak diterbitkan jika terindikasi melanggar sistem zonasi. Kedua, permasalahan mengenai lahan parkir yang disediakan tidak tertata dengan rapi, Kepala Pasar sebaiknya menetapkan juru parkir tetap untuk para pengunjung pasar agar dapat bertanggung jawab akan kerapian lokasi parkir di pasar. Selain itu untuk meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor dan aksesorisnya karena juru parkir memiliki tanggung jawab untuk menjaga kendaraan para pengunjung yang sedang berbelanja di pasar. Permasalahan terakhir mengenai pedagang dasaran terbuka yang menjajakan dagangannya di bahu jalan menuju pintu masuk pasar yang menyebabkan tidak tertibnya para pedagang, mengenai permasalahan ini pemerintah kiranya dapat menyediakan lokasi untuk berjualan di

dalam pasar walaupun ukurannya kecil tetapi setidaknya dapat digunakan oleh pedagang dasaran terbuka yang terdapat di bahu jalan.

Itulah kiranya beberapa solusi yang ditawarkan kepada pemerintah dan juga pihak yang berwenang dalam pengelolaan pasar. Untuk selanjutnya semoga dapat dibertimbangkan agar pengelolaan pasar dapat terimplementasi dengan baik.

Jika dilihat dari kacamata Islam, prosedur pengelolaan pasar tradisional sungguminasa yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 telah sesuai dengan nilai-nilai Islam karena Perda tersebut berisi aturan yang bertujuan mengatur, mengelola serta menjaga pasar tradisional sungguminasa serta komponen yang terlibat didalamnya agar sejalan sesuai dengan orbitnya dan tetap eksis di tengah derasnya perkembangan pasar modern.

### ***C. Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa***

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan suatu proses yang memiliki tujuan terwujudnya perubahan. Oleh karena itu, mulai dari titik mana kita melihat bahwa individu tergerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian, termotivasi dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu-rambu nilai/norma yang memberikannya rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan. Salah satu manfaat besar yang dapat diperoleh dari suatu program pemberdayaan adalah memungkinkan perkembangan dan penggunaan bakat dan/atau kemampuan terpendam dalam setiap individu.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu staf pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa bidang bina pasar yang diwakili oleh Ibu Siti Aisyah mengatakan bahwa:

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas pasar diantaranya pembinaan kepada pedagang pasar tradisional, pemberian subsidi kepada pasar tradisional, pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya, peningkatan profesionalisme pengelola, mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi dan relokasi pasar, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.<sup>5</sup>

Siti Aisyah melanjutkan bahwa:

Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional selain dari beberapa aspek diatas ada juga mengenai tindakan pengaturan terkait pemberian izin operasi ritel modern khususnya minimarket berjaringan. Kabupaten Gowa tidak melarang kehadiran ritel modern (minimarket berjaringan) untuk masuk dan berkembang di Kabupaten Gowa, tetapi Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki kewenangan untuk mengatur jumlah dan letak dari ritel modern tersebut agar tidak mematikan pasar tradisional dan toko-toko klontong yang dikelola secara tradisional yang menyerap banyak tenaga kerja. Dikhawatirkan apabila sektor ritel modern diberikan izin secara bebas maka kondisi ini berdampak langsung terhadap matinya pasar tradisional dan usaha ritel tradisional sebagaimana yang terjadi di kota besar seperti Jakarta.<sup>6</sup>

Siti Aisyah selaku staf dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa kembali melanjutkan bahwa:

Pemerintah Kabupaten Gowa sebelumnya telah menduga bahwa cepat atau lambat pasar modern akan masuk dan hal tersebut tidak dapat dielakkan seiring perkembangan zaman, tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut agar terciptanya persaingan sehat dan tidak mematikan eksistensi pasar tradisional maka Pemerintah Kabupaten Gowa memberlakukan kebijakan

---

<sup>5</sup>Siti Aisyah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa 22 April 2021.

<sup>6</sup>Siti Aisyah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa 22 April 2021.

pembatasan pemberian izin minimarket pada wilayah tertentu dan jarak antara minimarket berjaringan dengan pasar tradisional kurang lebih 2,5 kilometer serta jarak antar minimarket berjaringan (zonasi).<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional yang dimulai dari pengaturan sistem internalnya dahulu seperti penertiban administrasi pasar yang menargetkan para pedagang yang berkecimpung di Pasar Tradisional Sungguminasa, kemudian untuk selanjutnya dilakukan perbaikan fisik pasar dan terakhir yaitu pembatasan pengadaan ritel modern dengan jarak radius tertentu dari Pasar Tradisional Sungguminasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar ritel modern tidak mematikan produktifitas pasar tradisional yang telah terbangun dan pedagang tidak ada yang kehilangan pelanggannya.

#### ***D. Pandangan Pedagang Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa***

Respon para pedagang sangatlah penting dalam pengembangan pengelolaan pasar yang dapat dijadikan bahan evaluasi selanjutnya mengenai apa yang harus dibenahi lagi dan apa yang harus dipertahankan. Mengenai beberapa regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bertujuan untuk menertibkan para pedagang seperti kepemilikan SIML dan SIMK bagi masing-masing pedagang wajib sebagai bukti kepemilikan kios dan los ternyata pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa rata-rata memiliki SIMK maupun SIML tetapi

---

<sup>7</sup>Siti Aisyah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa 22 April 2021.

SIMK dan SIML yang dinyatakan dalam Perda No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional bahwa SIMK dan SIML berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperbaharui dan wajib melakukan daftar ulang setiap satu tahun sekali masih ada yang belum tertib secara administrasi, memang rata-rata pedagang memiliki SIMK dan SIML tetapi untuk pedagang yang memperbaharui kembali masih sangat sedikit. Hal tersebut dinyatakan berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa yang diwakili oleh Ibu Satuna yang mengatakan bahwa:

Saya memiliki SIMK tetapi untuk memperbaharui kembali belum pernah. Saya memiliki SIMK sejak baru berjualan di pasar ini dan saya sudah berjualan kurang lebih selama empat tahun lamanya.<sup>8</sup>

Beberapa pedagang yang diwawancarai dengan pertanyaan yang sama pun menjawab dengan jawaban yang kurang lebih sama dengan Ibu Satuna. Alasan pedagang tidak melakukan pembaharuan SIMK dan SIML karena :

Saya tidak melakukan pembaharuan SIML maupun SIMK karena biasanya lupa, teman-teman yang lain juga biasanya begitu selalu menunda untuk melakukan pembaharuan sampai akhirnya lupa.<sup>9</sup>

Untuk pedagang pasar yang ditemukan menggelar dagangannya di blok yang bukan seharusnya saat diwawancarai mengenai kepemilikan SIMK dan SIML mereka tidak memiliki surat izin tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu pedagang pasar yang berjualan di lokasi blok yang bukan jenis dagangannya alasan tidak memiliki SIMK dan SIML karena :

---

<sup>8</sup>Satuna, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, *Wawancara*, Jumat 4 Juni 2021.

<sup>9</sup>Sumiati, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, *Wawancara*, Jumat 4 Juni 2021.

Lokasi berjualan saya sekarang bukan di tempat untuk berjualan emas tetapi tempat untuk berjualan baju. Sehingga untuk mengurus SIML tidak diterbitkan karena bukan lokasi yang seharusnya. Saya berjualan emas di blok untuk berjualan baju karena kebetulan teman menyewakan tempatnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan dari para pedagang jelas melanggar ketentuan dalam Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 yang di dalam Perda tersebut salah satunya mengatakan bahwa setiap pedagang dilarang untuk menyewakan, memindahtangankan, mengalihfungsikan tempat dasaran kepada pihak lain tanpa persetujuan pengelola pasar atau UPTD.

Terlepas dari itu semua, para pedagang cukup senang saat pemerintah Kabupaten Gowa memerhatikan kesejahteraan pasar dan pedagang. Seperti contohnya penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah yang dimulai dari penyediaan penerangan dan air bersih. Berdasarkan wawancara bersama dengan Bapak Mukhlis selaku salah satu pedagang di pasar tradisional mengatakan bahwa:

Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah bekerja keras dalam pembangunan Pasar Tradisional Sungguminasa. Pasar kami sedikit-sedikit mulai berkembang sejak kebakaran lalu. Listrik ada dan air bersih pun melimpah. Apalagi sekarang covid yang kemarin sempat menyebabkan pengunjung pasar berkurang karena takut tetapi pemerintah sekarang memberlakukan pasar online sehingga pelanggan tidak perlu ke pasar untuk berbelanja tetapi cukup menghubungi nomor *whatsapp* yang telah disediakan untuk selanjutnya barang pesanan pelanggan diantarkan kerumahnya.<sup>11</sup>

Itulah kiranya pandangan para pedagang mengenai pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa. Masih ada para pedagang yang cukup 'bandel' mengenai penertiban administrasi. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah

---

<sup>10</sup>Alpiah, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa 4 Juni 2021.

<sup>11</sup>Mukhlis, Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa, *Wawancara*, 4 Juni 2021.

Kabupaten Gowa dan pihak-pihak yang terkait untuk lebih sering melakukan pengecekan secara administrasi dan para pedagang yang masih kurang tertib agar selalu diberikan edukasi akan pentingnya tertib dalam kegiatan di pasar dan ketertiban tidak akan tercipta jika minimnya kesadaran dan kerja sama dari pihak-pihak yang terlibat. Dan untuk inovasi-inovasi yang telah diciptakan seperti pasar online agar kiranya dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan baik karena sekarang kita berada pada generasi yang serba online selain itu pula dengan adanya pasar online dapat memudahkan bagi para konsumen untuk berbelanja.

Terlepas dari tanggapan para pedagang tentang pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa untuk selanjutnya kita menilik mengenai bentuk pemerintahan dalam Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Sunnah. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang biasa disebut sebagai ulil amri yang kepemimpinannya dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat serta sejahtera.

Siyasah syar'iyah atau juga dikenal dengan istilah fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifiknya membahas mengenai seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Pengaturan tersebut berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan

menghindarkannya dari berbagai macam kemudharatan yang bisa saja timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari point diatas, dapat dengan jelas diketahui bahwa dalam kajian ilmu siyasah syar'iyah pemerintah memegang tanggung jawab yang sangat besar atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat. Aturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gowa apabila dilihat secara seksama segala aturan yang termuat dalam Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tidak ada yang memberatkan pihak manapun apabila dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana prosedurnya dan pada tujuannya ingin membawa kemajuan dan kesejahteraan pasar dan pedagang tanpa harus menyimpang dalam al-Qur'an dan Sunnah serta ajaran Islam. Apabila aturan terlaksana dengan baik maka akan membawa pada keteraturan dan ketertiban pasar. maka apabila dilihat dari prosedur pelaksanaannya, tujuan serta bagaimana peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional untuk memperbaiki serta menertibkan tatanan pasar sehingga apabila terwujud maka akan membawa kepada kemaslahatan para pedagang pasar ditengah maraknya persaingan pasar modern maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional telah sesuai dengan siyasah syar'iyah.

Dalam kajian siyasah syar'iyah juga di atur mengenai kewajiban untuk mengikuti dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila melihat fakta langsung di lapangan, masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perintah atau kebijakan pemerintah yang

bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa ada yang mematuhi kebijakan dan tertib secara administrasi serta ada juga yang tidak patuh kepada pemimpinnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai sistem zonasi, satus kepemilikan SIMK dan SIML yang masih banyak belum melakukan pembaharuan yang secara status hukum jelas melanggar Perda dan jelas melanggar ajaran agama Islam yang dinyatakan dalam Q.S al-Nisa/4:59 yang telah dijelaskan di bab dua. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketaatan yang dimaksud di dalam ayat ini mengisyaratkan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah swt. Baik yang diperintahkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui Hadits-Nya. Dan kemudian taatlah kita kepada *ulil amri*, yaitu para ulama, hakim, panglima perang dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kita kembali dalam kebutuhan dan kemaslahatan umum. Dan apabila para *Ahlu 'I-'Aqdi* dari kalian telah ber-ijma (bersepakat) atas suatu urusan diantara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nash-nya dari Allah dan kemudian tanpa adanya paksaan maka menaati kesepakatan tersebut adalah kewajiban.<sup>12</sup>

Selain daripada itu untuk kembali mempertegas dijelaskan dalam sebuah hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

---

<sup>12</sup>Ahmad Musththafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h.119.

Dari Abi Huraira ra dari Rasulullah saw beliau bersabda : Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang durhaka kepadaku berarti ia telah durhaka kepada Allah, barangsiapa yang taat kepada amirku (yang muslim) maka ia taat kepadaku dan barangsiapa yang maksiat kepada amirku, maka ia maksiat kepadaku (shahih muslim).<sup>13</sup>

Taat kepada pemimpin yang muslim adalah hukumnya wajib, pemimpin sama halnya dengan seorang imam yang menjadi pemimpin bagi kaumnya, sama halnya dengan ulil amri yang manakala suatu wilayah atau negara yang dipimpin oleh seorang yang dzalim kita juga wajib mengikutinya karena kita akan mendapatkan pahala dan pemimpin yang dzalimlah yang menanggung dosanya. Jika ada yang dengan sadar tidak menaati pemimpinnya yang muslim maka sama saja mendurhakai Allah swt dan Nabi Muhammad saw karena menaati pemimpin adalah suatu anjuran wajib yang bersumber dari Allah swt. Selain itu, perlunya mengembalikan segala sesuatu kepada Allah swt dan Rasulullah ketiga terjadi perbedaan pendapat diantara para umat muslim (qiyas). Karena mengembalikan sesuatu kepada Allah swt dan Rasulullah itu lebih baik karena hal tersebut merupakan asas yang paling kokoh untuk menjalankan pemerintahan dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang lebih baik bagi umat-Nya.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

---

<sup>13</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaiburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h.192.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. *Kesimpulan***

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang dipaparkan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut.


1. Pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa telah dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional seperti perizinan kios dan los, kepemilikan SIML, SIMK dan kartu pedagang, penyediaan fasilitas umum, sistem sonasi, sanksi administrasi dan sebagainya.
2. Peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan Pasar Tradisional Sungguminasa yaitu pembinaan kepada pedagang pasar tradisional, pemberian subsidi kepada pasar tradisional, pengembangan pasar tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya, peningkatan profesionalisme pengelola, mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar yang telah ada sebelum dilakukan renovasi dan relokasi pasar, peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar, pengaturan pemberian izin bagi ritel modern berjaringan.

3. Tanggapan pedagang pasar mengenai pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa yaitu masih banyak pedagang pasar yang tidak memperbaharui SIMK dan SIML tetapi terlepas dari itu semua pedagang pasar berterima kasih kepada pemerintah karena telah bekerja keras dalam pembangunan pasar. Tinjauan siyasah syar'iyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam kajian siyasah syar'iyah juga di atur mengenai kewajiban untuk mengikuti dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila melihat fakta langsung di lapangan, masih banyak para pedagang yang tidak mematuhi perintah atau kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dalam lingkup luas.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan untuk bisa lebih merespon setiap keluhan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan untuk bisa lebih sering terjun ke lapangan untuk memeriksa dan menyingkronkan data/laporan yang masuk dengan kondisi *real* di lapangan selain itu juga agar bisa melihat langsung setiap kekurangan yang terjadi di lapangan. Mampu memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelanggar yang melakukan agar tercipta ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan di Pasar Tradisional Sungguminasa.
2. Kepada para pedagang diharapkan juga agar bekerjasama kepada pihak yang terkait dan mematuhi aturan agar masalah ketertiban, kelayakan,

kebersihan, keamanan dan kenyamanan dapat tercipta dengan baik karena kesadaran bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh, Kuliyyat Da'wah al Islami*. Jakarta :Radar Jaya Pratama. 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Djohan, Djohermansyah. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*Cet 1. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*Cet 7. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Kaloh.*Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Karim, Adiwarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Edisi 3.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.h.3.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press. 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Tafsirnya Jilid 2*. Bandung : Gema Risalah Press. 2015.
- al-Magribi, Abdullah Mustofa. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonista. 2000.
- Malano, Herman.*Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi Jilid 5*. di Terjemahkan Oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Ali.Semarang: Toha Putra Semarang. 1986.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra Semarang. 1986.h.119.
- al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 2.Beirut: Dar al-Fikr. 1988.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Grafindo persada. 2008.
- Ruswandi, Agus. *al-Islam III: Buku Daras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama. 2015.
- Satria. *Pasar Modern dan Pasar Tradisional*.Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Sunarto, Sunarto. *Tarjamah Shahih Bukhari Oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1997.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.

## **Jurnal**

- Abdullah, Dudung. *Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II : Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'ala allahi Al-Kaziba*. Jurnal ad-Daulah Vol 7 No 2. 2018.
- Abdullah, Dudung. *al-Qur'an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term "al-Birr")*. Jurnal ad-Daulah. Vol 6 No 1. 2017.
- Abdullah, Dudung. *Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sāhirūn, al-zālimūn dan al-Kāfirūn*. Jurnal ad-Daulah Vol 2 No 1. 2018.
- Anies, Muhammad. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar*. Jurnal ad-daulah Vol 5 No 2. 2016.
- Asmah. *Analisis Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar No 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Moderen*. Jurnal ad-Daulah Vol 7. No 2 Desember 2018.
- B, Halimah. *Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir*. Jurnal ad-Daulah. Vol 7 No 2. 2018.
- Candra, Anton Afrizal. *Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Vol 2 No 1 Oktober 2017.
- Fitriyanti, Nur. *Studi Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Pada Unit Pasar Suruh Kabupaten Semarang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 03 Juli 2017.
- Ghafur, Abd Ghafur. *Mekanisme Pasar Perspektif Islam*. Jurnal Iqtishodiyah. Vol 5 No 1. 2019.
- Hadi, Elwin Himawan. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Salatiga*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 02 No.2 Desember 2017.
- HL, Rahmatiah. *Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*. Jurnal ad-Daulah Vol 3 No 4. 2014.
- HL, Rahmatiah. *Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*. Jurnal ad-Daulah Vol 4 No 2. 2015.
- Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 3 No 1. 2018.
- Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol 3 No 1, 2018.
- Jayadi, Ahkam. *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*. Jurnal Jurisprudentie Vol 4 No 2. 2017.
- Khalik, Subehan. *Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam*. Jurnal ad-Daulah Vol 6 No 2. 2017.
- Mahmadatun, Siti. *Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990* Vol 16 No 2 Februari 2017.

Muzaiyin, Alwi Muza. *Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)*. Jurnal Qawanin Vol 2 No 1 Januari 2018.h.78.

Muzalifah. *Kebijakan Pengelolaan Pasar Modern Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 02 No 2 Desember 2016.

Radjab, Syamsuddin. *Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal ad-Daulah Vol 2 No 2. 2013.

Rahmi, ain. *Mekanisme Pasar Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 4 No 2. 2015.

Sohrah. *Etika Makan dan Minum Dalam Pandangan Syariah*. Jurnal ad-daulah Vol 5 No 1. Juni 2016.

Sukamto. *Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam*. Jurnal Sosial Humaniora Volume 5 Nomor 1 Juni 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional.

### **Wawancara**

Aisyah, Siti. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Gowa 22 April 2021.

Alpiah. Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa. *Wawancara*. Gowa 4 Juni 2021.

Mukhlis. Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa. *Wawancara*. 4 Juni 2021.

Muslihuiddin, Andi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa. *Wawancara*. Gowa 22 April 2021.

Satuna. Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa. *Wawancara*. Jumat 4 Juni 2021.

Sumiati. Pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa. *Wawancara*. Jumat 4 Juni 2021.

### **Internet**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Gowa](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa) (diakses pada 17 februari 2020).


<http://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-pasar/>(diakses pada 9 Desember 2020).

<http://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-pasar/>(diakses pada 10 Desember 2020).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Wawancara dengan Bapak Andi Muslihuudin selaku perwakilan dari  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa bidang  
perdagangan**



**Wawancara dengan ibu Siti Aisyah Muslihuudin selaku perwakilan dari  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa bidang bina  
pasar**



**Wawancara dengan Ibu Alpiah selaku salah satu pedagang di Pasar  
Tradisional Sungguminasa**



**Wawancara dengan Pak Mukhlis selaku salah satu pedagang di Pasar  
Tradisional Sungguminasa**



**Wawancara dengan Ibu Sumiati selaku salah satu pedagang di Pasar Tradisional Sungguminasa**



**Pasar Tradisional Sungguminasa**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan pasar tradisional Minasa Maupa berdasarkan Perda Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional Minasa Maupa berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 ?
3. Sejauh mana progres yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa terhadap pengelolaan pasar Minasa Maupa agar mampu bersaing dengan pasar dan toko modern ?
4. Apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan Perda No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di pasar Minasa Maupa ?

### Untuk Pedagang Pasar Tradisional Sungguminasa

1. Apa alasan Bapak/Ibu sehingga lebih memilih untuk berjualan di luar pasar dibandingkan di dalam pasar ?
2. Bagaimana dengan luas los/kios apakah sudah sesuai dengan seharusnya yang di janjikan dan di harapkan oleh Bapak/Ibu ?
3. Apakah Bapak/Ibu telah memiliki SIMK/SIML ?
4. Bagaimana dengan sistem kebersihan pasar apakah perlu di tingkatkan lagi atau sudah cukup ?
5. Apakah di Pasar Tradisional Sungguminasa sering terjadi tindak kejahatan seperti pencopetan ?
6. Apakah fasilitas yang disediakan seperti kamar mandi/WC, sarana air bersih dan tempat ibadah sudah sesuai atau perlu untuk di benahi lagi ?

## RIWAYAT HIDUP



Humairah Latifah, lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tanggal 27 Desember 1998. Putri kedua dari pasangan Marzuki Abdul Latief dan Hamidah. Penulis menamatkan pendidikan formal di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungguminasa, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 silam melalui jalur undangan khusus Perguruan Tinggi Islam SPAN-PTKIN pada jurusan Hukum Tatanegara. Selama kuliah penulis bercita-cita menjadi seorang panitera dan menghabiskan banyak waktunya pada tulisan-tulisan roman dan sempat bercita-cita menjadi seorang novelis terkenal. Penulis termasuk kedalam salah satu pengagum karya Pramoedya Ananta Toer.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R